

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Tax Holiday Dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia

Chairil Anwar Pohan^{a,1}, Notika Rahmi^{b,2}, Pebriana Arimbhi^{c,3}, Indah Mawarni^{d,4}, Maria Apriliani J.Tembaru^{e,5}

^{a,b,c,d,e}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami, Indonesia

e-mail: ¹anwar.phn@gmail.com, ²notika.rahmi@gmail.com, ³pebrianasusanto@yahoo.co.id, ⁴indahmawarni997@gmail.com,

⁵marjee0496@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the tax holiday policy in increasing investment in Indonesia, as well as what factors are the obstacles and drivers in the implementation of the tax holiday policy. The research approach used in this research is a descriptive qualitative approach with data collection techniques in triangulation of sources, in-depth interviews, observation, literature study/ documentation. The results of the study found that every year there was a significant increase in terms of foreign investment, but in fact only a few received tax holiday facilities, even in 2017 practically no new registrants were interested in the tax holiday tax incentive. This study concludes that the tax holiday policy is quite effective in increasing investment in Indonesia, but its achievement has not been optimal, and in implementing the tax holiday policy it still faces several obstacles. Among the obstacles in its regulation is the problem of the absence of tax holiday facilities for the shipbuilding industry, even though as an archipelago which covers 2/3 of Indonesia's territory, is a sea and a coastal area, the Indonesian state needs a lot of cargo ships for inter-insular shipping and large oceanic vessels (Feeder vessels and Ocean going vessels) as well as fishing vessels from medium to large and modern sizes. The author suggests that the tax authorities revise the current tax holiday policy by adding a maritime sector (for shipbuilding) in the pioneer industry and making several efforts to overcome obstacles such as simplifying licensing, integrating central and regional policies, improving integration of central and regional policies, expanding the socialization of tax holidays and Licensing Services for Integrated Business Electronically or Online Single Submission (OSS), the supervision and inspection of taxpayers conducting Tax Avoidance or Tax Avoidance must be increased so that state tax revenue can be optimized

Keywords

Policy Effectiveness

Tax Holiday

Investment

PENDAHULUAN

Secara historis, rezim Tax Holiday memang ada dalam perpajakan Indonesia, yaitu ketika UU No. 1 tahun 1967 dikeluarkan bersamaan dengan UU No. 11 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Aturan ini mengatur berbagai keringanan pajak. Negara Indonesia dulunya menerapkan kebijakan *Tax Holiday* ini sebelum reformasi pajak 1983 yang diberikan kepada industri hulu pada 1980-an dan berhasil menciptakan industri hulu yang memiliki nilai tambah tinggi. Namun, ketentuan tentang *Tax Holiday* dicabut dengan diberlakukannya UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Dan dari catatan statistik, ternyata kebijakan ini cukup mengundang minat banyak investor asing untuk berinvestasi besar-besaran di Indonesia, yang dapat

dilihat pada peningkatan jumlah investasi asing langsung/investasi domestik yang masuk ke Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Implikasi dari kebijakan ini ternyata memiliki dampak positif pada perekonomian Indonesia, meningkatkan tingkat pekerjaan dan pajak penghasilan terhadap pendapatan karyawan dan lebih banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang tumbuh dan berkembang terkait dengan investasi FDI / PMDN. (Pohan, 2018, hal. 281).

Dapat dipahami bahwa kemarahan Presiden Indonesia Jokowi ketika menerima catatan dari Bank Dunia terkait dengan kinerja investasi Indonesia, pasalnya 33 perusahaan China yang merelokasi pabrik keluar dari China, tidak ada yang masuk ke Indonesia, sebanyak 23 perusahaan memilih untuk membangun pabrik di Vietnam, sedangkan sisanya memindahkan pabrik mereka ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. Kemudian pada 2017, dari 73 perusahaan Jepang yang merelokasi pabrik, 43 perusahaan pindah ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, dan 10 ke Indonesia. Dari catatan ini, Presiden RI Jokowi menilai bahwa masalah terjadi karena faktor internal. (Tempo.co, 2019)

Beberapa alasan investor asing lebih memilih berinvestasi di negara lain seperti Vietnam daripada di Indonesia antara lain Pemerintah Vietnam memberikan diskon tarif PPh badan untuk investasi di daerah tertinggal menjadi 17% dan di daerah sangat tertinggal menjadi 10% (Kontan, 6 September 2019). Selain itu, biaya tenaga kerja, sewa kantor, dan tarif pajak penghasilan (PPh) badan usaha di Vietnam lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Rata-rata upah pekerja manufaktur Vietnam sebesar USD3.673 pertahun sedangkan di Indonesia USD5.421 pertahun. Sewa kantor di Vietnam lebih murah dibandingkan dengan Indonesia, yaitu USD17/m²/bulan untuk perkantoran grade A di Ho Chi Minh, sedangkan di Jakarta USD50/ m²/bulan. Tarif PPh badan usaha di Vietnam sebesar 20% sejak tahun 2016, sedangkan tarif di Indonesia sebesar 25%. Dari sisi lain Indonesia memiliki indeks kemudahan berbisnis tidak lebih baik dari Vietnam (peringkat 70), India(peringkat 63), Thailand (peringkat 21), dan Malaysia (peringkat 12), serta Singapura(peringkat 2). *Ease of Doing Business/EODB* 2020 yang dipublikasikan oleh Bank Dunia menunjukkan Indonesia masuk ke peringkat 73, masih kalah jauh dari Singapura, Malaysia, Thailand dan bahkan Vietnam serta India (World Bank Group, 2020, hal. 4).

Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir pendapatan dari sektor fiskal telah mencapai sekitar 85% dari total pendapatan APBN, kontribusi pajak dianggap cukup tinggi dalam pembiayaan pengeluaran negara. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal yang tentunya berdampak pada masyarakat, bisnis, dan wajib pajak. Meskipun penerimaan negara dari sektor fiskal telah mendominasi seluruh penerimaan APBN, tetapi tetap saja realisasi penerimaan dalam anggaran negara belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Selama periode 2015-2019, penerimaan negara dikontribusikan secara signifikan oleh penerimaan pajak 80% -83%, kecuali pada tahun 2018 kontribusinya turun menjadi 78,14%. Selain itu, untuk pengembangan infrastruktur dan industri perintis yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan dana pembangunan yang sangat besar. Pemerintah memiliki kapasitas keuangan yang sangat terbatas untuk membangun infrastruktur yang telah diakui sangat lemah dan tidak memadai, serta keberadaan industri perintis vital yang memberikan nilai tambah dan eksternalitas tinggi, dengan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, yang semuanya itu menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk diwujudkan di tengah terbatasnya dana pemerintah dalam mempercepat pembangunan.

Apa bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara salah satunya adalah memberikan insentif pajak, insentif yang dimaksud termasuk pengurangan pajak dalam bentuk *tax holiday*, yang diharapkan memiliki dampak besar tidak hanya dalam hal penerimaan negara tetapi bahkan dapat mengurangi pengangguran tenaga kerja. Insentif dan fasilitas pajak adalah salah satu dari banyak upaya yang ditawarkan oleh banyak negara untuk menarik investor, terutama investasi yang memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun Insentif Pajak bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi investasi di suatu negara, setidaknya insentif ini dapat meningkatkan "portofolio" Indonesia di sektor pajak di mata investor. Selain

investasi diharapkan membawa teknologi baru, menggerakkan sektor yang belum diproses secara maksimal atau sektor dan daerah tertentu yang menjadi prioritas nasional, membuka peluang kerja, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional dan kemampuan kemandirian nasional.

Dalam hal keunggulan kompetitif, Indonesia, negara berpenduduk lebih dari 240 juta orang dengan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan adalah pasar yang sangat menjanjikan. Kondisi sosial-demografis juga menawarkan ketersediaan tenaga kerja profesional yang andal dan berkelanjutan serta tenaga kerja terampil untuk investasi di bidang manufaktur dan industri berbasis teknologi tinggi. Namun, sejauh ini harus diakui bahwa banyak investor tidak mengetahui berbagai fasilitas pajak dan investasi di negara ini, mengingat peraturan yang berkaitan dengan insentif dan fasilitas pajak bersifat dinamis dan terus berkembang. Untuk menjembatani insentif pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu kepada investor asing yang bersedia mendukung pemerintah, dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan, di mana kebijakan insentif perpajakan diberikan untuk memfasilitasi dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka di masa depan. Sekarang atau di masa depan, insentif pajak ini menjadi faktor pendorong pengusaha untuk berinvestasi dalam mendukung kemajuan bangsa kesejahteraan sosial.

Fenomena masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tidak adanya fasilitas *tax holiday* untuk industri pembuatan kapal, padahal sebagai negara kepulauan, yang meliputi 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan wilayah pesisir, negara Indonesia membutuhkan banyak kapal kargo untuk pelayaran interinsulair dan kapal-kapal besar samudera (*Feeder vessels dan Ocean going vessels*) serta kapal-kapal penangkap ikan dari ukuran yang menengah hingga besar dan modern. Tingginya ketergantungan jasa pelayaran yang dikuasai oleh kapal asing yang mencapai sekitar 95% untuk kegiatan ekspor-impor internasional, sedangkan untuk angkutan laut dalam negeri, pangsa kapal asing sebesar 40%. Hasil kajian Kementerian Keuangan juga menyebutkan bahwa kapal asing menguasai 78% jumlah kapal, 94% daya angkut, dan 90% muatan ekspor-impor, sedangkan kapal Indonesia hanya menguasai kapal-kapal dengan daya angkut yang relatif kecil (Ridhwan, 2016). Sementara itu, meskipun BKPM sudah membuat kebijakan investasi yang terintegrasi dengan kebijakan *tax holiday* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun hasilnya belum memberikan hasil optimal pada penerimaan negara, karena masih terkendala pada benang kusut yang masih dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah mengenai aturan formalitas atau prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan dan sistem OSS yang sejauh itu belum terintegrasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mengoperasionalkan kebijakan *tax holiday* dengan hasil yang optimal. Seberapa dalamnya sistem OSS dan komitmen pelaksana aparaturnya untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis (*easy of doing business/EODB*) paling tidak hal ini akan bisa berdampak pada indeks *EODB* untuk Indonesia yang dikeluarkan Bank Dunia ini akan semakin terkoreksi atau membaik dalam rangka menaikkan rating daya saing kita dalam perolehan investasi asing.

Tujuan penelitian, pertama, adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan *tax holiday* dalam meningkatkan investasi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018. Kedua, untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghalang dan pendorong efektivitas kebijakan *tax holiday* dalam meningkatkan investasi di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan *feedback* kepada para pejabat Direktorat Jenderal Pajak untuk selanjutnya mengevaluasi kebijakan pemberian insentif pajak dalam hal ini *tax holiday* dalam rangka menarik minat investor asing. Jika kebijakan *tax holiday* tidak dilakukan di bawah pengawasan ketat, dampaknya bahkan tidak akan sejalan dengan kebijakan investasi di Indonesia. Investor asing lebih bersedia menerapkan *tax holiday* yang memungkinkan mereka memiliki peluang untuk melakukan *manuever* penghindaran pajak di Indonesia yang dapat menyebabkan kekurangan penerimaan negara dari pajak.

Penelitian ini difokuskan pada analisis Kebijakan *tax holiday* dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia pada 2017-2018. Kelahiran *tax holiday* didasarkan pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi, dan Peraturan Pemerintah No. 94/2010. Dari sisi regulasi,

tax holiday juga telah diperbarui dari Peraturan Menteri Keuangan (disingkat PMK No. 130/PMK.011/2011 hingga perubahan terakhir dengan PMK No. 150/PMK.010/ 2018 tanggal 26 November 2018, yang terlihat dari kurangnya realisasi kepuasan wajib pajak dengan kebijakan *tax incentive* penghasilan bersama dengan aturan pajak derivatif terkait dengan *tax holiday* ini. Wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan penanaman modal asing yang beroperasi di Indonesia periode 2017-2019. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jakarta, berdasarkan data wajib pajak PMA yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak PMA) dan BKPM Jakarta

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Desain yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan metode studi kasus (Neuman, 2011, hal. 26-53). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi sumber, wawancara mendalam, observasi, studi literatur dan dokumentasi (Sugiyono, 2014, hal. 63) dan (Moleong, 2016, hal. 63). Wawancara mendalam untuk memperkuat hasil analisis dan diskusi, dilakukan dengan informan dari Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak. 2. Bpk. Haryo Yudho Sadewo dari Direktorat Deregulasi Investasi-BKPM 3. Bpk. Nirma Priatama dari Direktorat Jasa Fasilitas Bisnis-BKPM. 4. Bpk. Deny dari Konsultan Pajak DDTC, 5. Ibu Dea Yustisia dari Konsultan Pajak DDTC.6. Bpk. Otto, Tax Director Price Waterhouse Cooper (PwC). 7. Informan dari Institut STIAMI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas kebijakan *tax holiday* dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia

Karena peran investasi yang sangat penting di Indonesia, pemerintah membuat berbagai jenis insentif pajak untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, salah satunya adalah membuat kebijakan fasilitas *tax holiday*. Tujuan utama kebijakan *tax holiday* ini adalah untuk meningkatkan investasi melalui industri perintis di Indonesia yang belum berkembang dengan memberikan keringanan pajak, yaitu fasilitas untuk mengurangi pajak penghasilan perusahaan. Selain itu, tujuan *tax holiday* adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menstabilkan ekonomi. Memiliki perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dan membuka perusahaan di Indonesia akan membantu pemerintah dalam membuka pekerjaan baru, sehingga mengurangi pengangguran.

Pembayar pajak perusahaan yang melakukan investasi baru di Industri Perintis, berdasarkan PMK. 150 /PMK.010/2018 tanggal 26 November 2018 dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan (PPH) atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Bisnis Utama yang dilakukan. Nilai investasi baru minimal Rp100 miliar. Industri perintis sendiri didefinisikan sebagai industri yang memiliki hubungan luas, menambah nilai dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Pengurangan pajak penghasilan badan diberikan sebagai berikut: i. 100% dari total pajak penghasilan badan terutang untuk investasi baru dengan nilai minimum Rp500 miliar, dengan periode pengurangan pajak penghasilan perusahaan sebagai berikut: i). untuk 5 tahun pajak untuk investasi baru dengan nilai rencana investasi minimum Rp500 miliar dan kurang dari Rp1 triliun; ii). untuk 7 tahun pajak untuk investasi baru dengan nilai rencana investasi minimum Rp1 triliun dan kurang dari Rp5 triliun; iii). untuk 10 tahun pajak untuk investasi baru dengan rencana investasi minimal Rp5 triliun dan kurang dari Rp15 triliun; iv). untuk 15 tahun pajak untuk investasi baru dengan rencana investasi minimal Rp15 triliun dan kurang dari Rp30 triliun; v). untuk 20 tahun pajak untuk investasi baru dengan rencana investasi minimal Rp30 triliun; dan ii. 50% dari total pajak penghasilan badan terutang untuk investasi baru dengan nilai minimal Rp100 miliar dan maksimum kurang dari Rp500 miliar, dengan periode pengurangan pajak penghasilan badan yang diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.

Pengembangan peraturan *tax holiday* hingga penerbitan PMK.150/2018 mencerminkan tindakan pemerintah yang cukup adaptif/elastis dalam menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan kondisi ekonomi untuk mengakomodasi tantangan peningkatan investasi di Indonesia. Dalam hal efektivitas, tindakan ini sangat positif dan harus dihargai.

Perkembangan nilai investasi pada tahun 2012 hingga 2018 dapat dilihat dari efektifitas dalam mencapai tujuan, yaitu target investasi, sebagai berikut :

Table-1
Perkembangan Target Vs Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2015-2018 (dalam Rp Triliunan)

Tahun	Realisasi Investasi PMA(FDI)	Investasi PMDN (DDI)	Total Realisasi Investasi	Target Investasi FDI	Target Investasi DDI	Total Target Investasi	% Capaian Target Investasi FDI	% Capaian Target Investasi DDI	% Capaian Target Total FDI+DDI
2015	365,9	179,57	545,47	343,7	175,9	519,6	106,46%	102,09%	104,98%
2016	396,6	216,2	612,8	386,4	208,4	594,8	102,64%	103,74%	103,03%
2017	430,5	262,3	692,8	429	249,8	678,8	100,35%	105,00%	102,06%
2018	392,7	328,6	721,3	477,4	297,8	775,2	82,26%	110,34%	93,05%

Sumber : BKPM (Diolah penulis)

Ada dua hal yang dapat diamati dari tabel-1 di atas, pertama, struktur investasi di Indonesia masih didominasi oleh investasi asing (FDI) daripada investasi dalam negeri (DDI), meskipun dari sudut nilai investasi DDI telah meningkat dari tahun ke tahun relatif dan absolut, di mana dari 2015 hingga 2018 meningkat 20-25%. Untuk mendorong peningkatan investasi DDI, diperlukan upaya untuk mempromosikan insentif pajak untuk menerapkan peraturan pengurangan *tax holiday* yang lebih menarik bagi investor domestik untuk mendorong investasi dalam negeri untuk meningkatkan pengeluaran modal di sektor investasi riil. Kedua, ini berbeda dengan investasi asing (FDI) walaupun dalam hal nilai investasi FDI telah meningkat dari tahun ke tahun baik secara relatif maupun absolut, di mana dari 2015 hingga 2017 hanya naik 16-17%, tetapi pada 2018 turun 15% dari tahun sebelumnya. Meskipun investasi telah mengalami peningkatan yang signifikan dari sektor asing, pada kenyataannya insentif pajak masih dikatakan "kosong dari pembeli" atau tidak terjual pada calon investor pada tahun 2017, untuk *tax allowance* hanya digunakan oleh 137 pembayar pajak dan bahkan lebih sedikit untuk *tax holiday* hanya digunakan oleh lima perusahaan. Hingga awal 2017, menurut data dari Kementerian Perindustrian (2017), sejak 2011 sudah ada lima dari sebelas perusahaan yang telah menerima persetujuan *Tax Holiday*, yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadine Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, PT Ogan Komering Ilir Pulp & Paper Mills dan PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI). Dapat diartikan bahwa skema *tax holiday* hingga 2017 tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan pelaku usaha/investor, apalagi kriteria insentifnya tidak akomodatif dan sulit. harus dipenuhi oleh pelaku bisnis/investor, dan sering kali melewatkan insentif yang menargetkan bisnis yang memainkan peran penting bagi perekonomian nasional, misalnya beberapa bidang bisnis yang berorientasi ekspor. Untuk tahun 2018, meskipun ada perbaikan dalam skema *tax holiday* yang meningkatkan jumlah investor yang masuk ke Indonesia, karena benang kusut yang masih ditemukan terkait dengan masalah OSS sebagai sistem pendukung untuk keberhasilan *tax holiday*, peningkatan jumlah investasi asing datang lambat timing realisasinya, dan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari pajak.

Masalah OSS sebagai Sistem Pendukung Keberhasilan Tax Holiday

Menurut Robert Andi Laweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Jakarta (Jaweng, 2019), satu tahun pelaksanaan OSS menghadapi beberapa kendala sebagai berikut: i. Di tingkat pusat, integrasi sektor layanan lisensi Kementerian/Lembaga (K/L) dengan sistem OSS tidak optimal. Integrasi horisontal izin industri (IUI) ke izin pariwisata (TDUP) sulit dijalankan dengan baik. Integrasi dengan sistem OSS terbatas pada awal pemrosesan izin, kemudian mengikuti aturan rezim sektoral. Juga muncul izin tambahan baru yang akan dihapus oleh sistem OSS, seperti SIMBG (Kementerian PUPR), SIINas (Kementerian Perindustrian), KKP (BPN), dan lainnya. ii. Pemerintah daerah menguasai sejumlah lisensi utama, mereka juga memiliki aturan main sendiri yang mewarisi sistem kerja lama (Pra-OSS). Terlepas dari wilayah Sidoarjo, tidak ada daerah yang sepenuhnya bergabung dengan platform nasional (OSS). Jika mereka mengunci izin lokasi, bangunan dan lingkungan, para pelaku bisnis merasa terjebak oleh perangkap lisensi, sulit untuk memproses pemenuhan komitmen dan mendapatkan "izin efektif" untuk beroperasi secara legal. iii. Integrasi tata kelola (OSS) dan platform digital (SiCantik) sulit untuk menjadi efektif karena substansi perizinan masih tersebar luas dan dikendalikan oleh rezim sektoral dan pemerintah daerah. Sebagai pemegang wewenang, Kementerian memiliki undang-undang di berbagai sektor hingga Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Pemerintah Daerah (memiliki Peraturan Daerah menjadi prosedur operasi standar / SOP) memiliki kekuatan untuk membelokkan aturan permainan untuk alasan apapun. iv. Agenda mendasar lainnya adalah jaminan kepastian tanah sebagai dasar lokasi untuk perizinan. Fitur penandaan lokasi dalam sistem OSS tidak berfungsi secara optimal karena hanya 43 daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), bahkan lebih sedikit yang memiliki RDTR digital. Ketidakpastian menghantui penyedia layanan dan pemegang lisensi karena tidak ada blok tanah yang jelas sebagai referensi untuk izin lokasi.

Di masa depan, diharapkan pemerintah untuk meninjau kebijakan pajak terkait dengan insentif pajak (baik *tax holiday* dan *tax allowance*) dengan berpegang pada visi dan komitmen yang telah dinyatakan oleh Presiden Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga bahwa jika kita menarik benang merah antara visi dan komitmen pemerintah, kebijakan perpajakan Kementerian Keuangan harus bergerak secara linear terus menerus. Di satu sisi kita menyadari bahwa Indonesia tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup (bersumber dari anggaran negara) yang diperlukan untuk membangun industri pelayaran canggih untuk mewujudkan Lima Pilar Sumbu Maritim Dunia, tetapi di sisi lain investor/komunitas bisnis dari sektor swasta tidak diberikan kemudahan atau keringanan pajak yang dapat memicu para investor ini untuk berinvestasi/menambah modal di Indonesia.

Pengembangan Investasi Asing di BKPM

Insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu menetapkan sejumlah kebijakan pajak terkait pengurangan pajak hasil dengan ketentuan tertentu. Kebijakan pajak adalah dalam bentuk *tax holiday* dan *tax allowance* yang pada prinsipnya adalah hal yang sama. Dari segi peraturan *tax holiday* juga telah diperbarui, dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.011/2011 menjadi PMK192/PMK.011/2014 dan amandemen terakhir diterbitkan PMK 150/PMK.010/2018 yang masih berlaku hingga akhir 2019.

Satu masalah yang tidak kalah penting untuk dicatat adalah bahwa daftar industri perintis yang menjadi objek pemberian *tax holiday* tidak memberikan ruang bagi sektor pembuatan kapal, meskipun seperti yang dipetakan dalam Rencana Strategis untuk BKPM 2015-2019 (p.15) dalam lampiran-2 (Tabel 1.5 terlampir) tentang Perbandingan Faktor Penentu Investasi Negara-negara ASEAN, jika kita membandingkannya dengan Singapura, negara tersebut tampaknya masih menyediakan Fasilitas Tax Holiday untuk perusahaan perintis, sektor manufaktur, jasa keuangan, dan pengiriman, dan juga memberikan *Tax Allowance*, antara lain, ke sektor maritim dan jasa keuangan, dengan tarif pajak 5-5% selama 3-20 tahun. Jadi Singapura, yang memiliki luas hanya 697 km² (sedikit lebih lebar dari wilayah Jakarta yang menurut BPS Provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 662,33 km²), tetapi sekarang Singapura telah menjadi pusat industri jasa transportasi laut terbesar di dunia, sehingga tidak mengherankan bahwa pemerintah Singapura memberikan perhatian besar pada

pengembangan industri perkapalan dan sektor maritim domestik mereka sehingga diberikan insentif *tax holiday*. Ironisnya, Negara Indonesia, yang merupakan negara kepulauan atau maritim bahkan tidak memiliki fasilitas *tax holiday* di PMK. 150/PMK.010/2018 disediakan untuk sektor industri pelayaran, hanya ada komponen utama industri pembuatan kapal tetapi tidak termasuk pembuatan kapal, padahal untuk sektor kendaraan bermotor fasilitas untuk industri manufaktur kendaraan bermotor dan komponen kendaraan bermotor utama disediakan.

Masalah lain yang telah menjadi faktor disinsentif untuk investasi di Indonesia adalah aturan formalitas mengenai prosedur untuk mendapatkan insentif pajak sektor industri dalam bentuk *tax holiday* dan *tax allowance* di Indonesia, yang lebih rumit daripada negara lain seperti Thailand. Itu membuat banyak pelaku bisnis atau investor enggan berinvestasi di Indonesia daripada di negara lain. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sejauh ini ada 138 pengguna *tax allowance*, sedangkan *tax holiday* hanya digunakan oleh lima wajib pajak. Pada 2017, ada sembilan perusahaan yang menerima *tax allowance*, sedangkan fasilitas *tax holiday*, tidak ada wajib pajak yang menerimanya. Hal ini diakui oleh Airlangga, Menteri Perindustrian saat itu, untuk mendapatkan fasilitas keringanan pajak di Indonesia, prosedurnya memang rumit. Misalnya, untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday*, pengusaha harus menyerahkan proposalnya ke kantor pajak. Selanjutnya, proposal tersebut diproses oleh Departemen Keuangan, kemudian dibahas oleh komite verifikasi untuk diberikan fasilitas untuk pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan perusahaan. Selain prosesnya yang panjang, pengajuan juga belum tentu disetujui. Ada beberapa persyaratan yang dianggap tidak memberikan kepastian. Pengusaha juga tidak tahu apakah akan mendapatkan *tax holiday* atau *tax allowance*.

Dengan perubahan peraturan yang diubah dari PMK No. 130/2011 ternyata minat dalam *tax holiday* tidak menarik perhatian para pemain FDI, FDI diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki efek berganda pada perekonomian Indonesia dan khususnya tentang pendapatan negara. Hingga akhir 2017, *tax holiday* dalam praktiknya bisa dikatakan tidak efektif karena ternyata dalam 5 tahun terakhir hanya 5 perusahaan yang bisa menerimanya. Menurut para peneliti, salah satu hal yang membuat *tax holiday* sepi dari peminat karena walaupun persyaratan telah dipenuhi oleh banyak wajib pajak, tampaknya banyak yang tidak menerima, dan jarak dari ketika mendaftar sampai diputuskan kapan akan diterima dan ditolak tidak diatur dalam PMK 159/PMK.010/2015. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada kepastian hukum bagi investor, dan perusahaan juga tidak dapat memastikan dari modal mereka mengusulkan berapa lama masa *tax holiday* yang akan mereka dapatkan. Selain kepastian hukum, secara umum dapat dikatakan bahwa *tax holiday* bukan satu-satunya alasan utama bagi pelaku FDI untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena ada banyak faktor lain yang dipertimbangkan oleh investor. Iklim investasi Indonesia yang membaik juga merupakan faktor penentu dalam aliran FDI ke Indonesia, termasuk infrastruktur, tata kelola yang baik, stabilitas ekonomi dan politik, dan tentu saja sumber daya alam Indonesia yang kaya. Menyadari banyaknya kekurangan dalam PMK 159/2015 yang membuat investor asing dan domestik tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, pemerintah kemudian mengeluarkan PMK.150/PMK.010/2018, dan pada kenyataannya upaya ini mulai membuahkan hasil dengan meningkatnya aliran investasi asing masuk ke Indonesia pada tahun 2018 dan 2019.

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan mengeluarkan dua peraturan tentang Ketentuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yaitu PMK 35/PMK.010/2018 tanggal 29/3/18 yang kemudian dicabut dengan penerbitan PMK.150/PMK.010/2018. Target bagi investor asing yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* adalah industri perintis di mana PMK 35/2018 Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa ada 17 industri sasaran, sedangkan dalam PMK 150/2018 Pasal 3 ayat (2) terdapat 18 jenis industri perintis termasuk 17 jenis lainnya bersama dengan PMK 35/2018, yang berarti bahwa hanya ada satu tambahan jenis industri perintis, yaitu ekonomi digital yang meliputi pemrosesan data, hosting, dan kegiatan lain yang terhubung dengannya.

Ditengah gencarnya upaya pemerintah untuk menggenjot investasi di Indonesia, penerimaan investasi dari investor asing pada 2018 terlihat menurun, yang berarti penerapan kebijakan fasilitas *tax holiday* belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan investasi asing karena pada tahun itu

realisasi pendapatan investasi asing tidak mencapai target. Informan dari Direktorat Layanan Fasilitas Bisnis-BKPM menyatakan bahwa penerapan pengurangan pajak dalam kebijakan fasilitas *tax holiday* cukup efektif tetapi belum optimal dalam membantu meningkatkan investasi dari investor asing karena pengurangan tarif pajak bukan satu-satunya faktor dipertimbangkan dalam investasi. *Tax holiday* sebagai Pengecualian/Pengurangan Pajak itu sendiri di Indonesia juga tidak dapat diberikan untuk jangka waktu yang lama (tidak lebih dari 20 tahun). Seperti diketahui, insentif pajak dalam bentuk *tax holiday* adalah bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan pembayar pajak hak untuk tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun, kehati-hatian diperlukan saat mempertimbangkan pemberian insentif ini. Yang perlu diperhatikan adalah berapa lama *tax holiday* diberikan kepada industri dan berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Pertimbangannya adalah jika industri tersebut sudah tersedia di dalam negeri dan jumlahnya sudah cukup, maka penyediaan fasilitas dalam industri tersebut juga akan dicabut dan diganti dengan industri lain yang baru dan belum tersedia di Indonesia. Istilah dari penerimaan investasi, sementara ini mungkin tidak mencapai target walaupun banyak yang telah memperoleh fasilitas, tetapi menurut informan dari BKPM bahwa tujuan dan target yang diinginkan dalam kebijakan *tax holiday* telah tercapai yaitu mendorong dan menumbuhkan pertumbuhan industri perintis meskipun pendapatan investasi sementara ini masih belum optimal.

Berdasarkan table-1 di atas, dapat dilihat berdasarkan Laporan Kegiatan Investasi (LKPM) yang diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa realisasi nilai investasi dari investor asing pada tahun 2016 hingga 2017 telah meningkat sebesar Rp 33,9 triliun tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar IDR 37,8 Triliun dari tahun sebelumnya yaitu 2017.

Sekarang kita lihat bagaimana tren investasi asing setelah diberlakukannya PMK 150/2018. Berdasarkan lampiran-1 (tabel-3) (yaitu, data perusahaan yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk periode 2016 hingga 2018) di atas, dapat dicatat bahwa jumlah perusahaan yang menerima fasilitas *tax holiday* lebih banyak daripada asing investor dibandingkan dengan investor domestik. Pada 2016, hanya ada satu perusahaan investasi asing yang menerima fasilitas *tax holiday*. Pada tahun 2017, tidak ada perusahaan yang menerima fasilitas *tax holiday*, dan pada tahun 2018 jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* meningkat secara signifikan menjadi 8 (delapan) perusahaan investasi asing yang mendapatkan fasilitas *tax holiday*. Indikasi ini menunjukkan sinyal positif terhadap perkembangan investasi yang semakin menggembirakan di Indonesia, tetapi pada kenyataannya menurut pengamat dari PwC yang diwawancarai oleh peneliti, bahwa jika lembaga pemerintah Indonesia termasuk BKPM mampu menciptakan sistem yang memungkinkan calon investor/investor asing memperoleh fasilitas dalam mengelola izin untuk melakukan investasi di Indonesia dengan biaya yang efisien, tidak birokratis, dan dalam waktu yang lebih cepat, akan dapat puluhan atau bahkan ratusan investor yang akan masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di berbagai bidang usaha untuk mendapatkan *tax holiday* fasilitas. Indonesia masih kurang responsif dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Vietnam dalam mereformasi iklim investasinya. Benchmarking-nya sudah jelas, tinggal bagaimana mengatur penyederhanaan prosedur pemberian fasilitas perpajakan untuk memenuhi implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan percepatan pelaksanaan berusaha.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan ada 31 wajib pajak yang menerima fasilitas *tax holiday* atau pengurangan pajak penghasilan badan. Peningkatan jumlah wajib pajak yang menerima *tax holiday* terjadi setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/ 2018 tentang Penyediaan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. "Dalam Dekrit tahun ini, pada 2018 ada 10 Dekrit, 2019 baru 6 bulan ada 21 Dekrit. Dari 31 perusahaan, kata Yunirwansyah (Direktur Peraturan Perpajakan II), 29 perusahaan merupakan investasi baru dan 2 perusahaan dalam bentuk ekspansi bisnis Para pembayar pajak yang menerima fasilitas *tax holiday* datang dari Indonesia, Cina, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Thailand, dan British Virgin Island.

Pada tahun 2018 jika dilihat dari lampiran-1 (tabel-3), telah terjadi peningkatan jumlah investor asing yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 8 (delapan)

perusahaan asing yang mendapat fasilitas tax holiday, sedangkan untuk Indonesia Klasifikasi Standar Lapangan Usaha (KBLI) dari industri yang menerima fasilitas tax holiday itu sendiri, periode waktu yang diterima investor bervariasi dari 5 (lima) tahun hingga ada periode 20 (dua puluh tahun)), tetapi jika dilihat dari tabel- 3, penerimaan investasi dari investor asing pada 2018 menurun, artinya penerapan kebijakan fasilitas tax holiday tidak optimal dalam meningkatkan pendapatan investasi asing karena pada tahun itu realisasi pendapatan investasi asing tidak mencapai target. Tetapi menanggapi kondisi ini, menurut informan dari Direktorat Layanan Fasilitas Bisnis, bahwa "Sejauh ini kebijakan *tax holiday* ini hanya bersifat pelengkap untuk membantu meningkatkan penerimaan investasi dari investor asing sehingga masih kurang efektif karena data yang telah dimasukkan dalam hal pendapatan investasi tidak mencapai target meskipun banyak telah menerima fasilitas".

Entitas Kendala dan Pendorong

Dalam meningkatkan investasi dari investor asing melalui fasilitas *tax holiday*, kendala yang dihadapi oleh BKPM pada tahun 2018 sendiri lebih condong ke faktor-faktor lain seperti faktor pemberian izin usaha di lokasi yang terkait dengan investasi, menemukan tanah yang sulit buka usaha sesuai dengan KBLI. Hal ini dikatakan oleh informan dari Direktorat Deregulasi Investasi-BKPM bahwa data tersebut pertama-tama berasal dari proses perizinan lama yang terkadang tidak jelas dan transparan. Jika di pusat semuanya sudah online sehingga lebih cepat, maka izin dari sektor ini, misalnya, ada beberapa bisnis yang izinnya tidak jelas kepada siapa, maka terkait lahan yang sulit didapat. Faktor-faktor lain yang dipertimbangkan oleh investor dalam hal keamanan, biaya tenaga kerja yang mahal, stabilitas politik, pasar industri di KBLI itu sendiri dan dalam hal pajak lain yang dikenakan seperti Pajak Penghasilan pasal 21, PPN dan sebagainya karena dalam pajak tahun 2018 kebijakan fasilitas *tax holiday* aturannya jelas dan terperinci dalam hal manfaat apa yang akan diperoleh investor.

Dalam PMK 150/2018, sistem *Online Single Submission* (OSS) telah terhubung ke berbagai institusi terkait kebijakan *tax holiday*, tetapi karena sistemnya masih baru, masih belum optimal, masih ada kendala teknis, seperti ketika diterapkan tidak dapat diedit jika terjadi kesalahan dan sistem OSS yang masih kerap mengalami server turun dan kadang-kadang meskipun mereka sudah menggunakan sistem jika ada revisi, Anda harus menggunakan manual untuk datang ke BKPM. Hal ini diungkapkan oleh pengamat pajak dari DDTC bahwa sistem OSS itu sendiri belum optimal, kadang-kadang sistem OSS turun. Jika di masa lalu ada perubahan dalam KBLI, kita dapat mengubah sertifikat pendirian dan mendaftar langsung ke BKPM, tetapi sekarang sistem tidak dapat diubah atau diedit, jadi setelah anda menerapkannya, anda tidak dapat mengubahnya. Selain itu, kendala sistem masih dihadapi oleh beberapa investor yang belum akrab/tidak dapat atau tidak mengerti dalam mengakses sistem OSS. Hal ini diungkapkan oleh para pengamat pajak dari STIAMI Institute "karena sistem baru pasti ada beberapa kekurangan, hambatannya setidaknya karena ini adalah sistem baru, sehingga banyak orang belum tahu cara mengaksesnya karena itu membutuhkan intens dan sosialisasi yang lebih intensif dalam kaitannya dengan sistem". Entitas penghambat lainnya yang menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas tax holiday ketika ada pemeriksaan di lapangan, masih ada beberapa investor yang tidak cocok dengan komitmen yang dibuat di awal permintaan fasilitas dengan realisasi di lapangan karena setiap tahun investor wajib membuat laporan terkait realisasi investasi. Bila hal semacam ini ditemukan, maka fasilitas tax holiday dapat dicabut jika jenis bisnis yang ada di lapangan tidak sesuai dengan KBLI dalam aplikasi awal dan fasilitas *tax holiday* dapat disesuaikan kembali jika nilai investasi di lapangan tidak cocok dengan aplikasi awal.

Menggarisbawahi sejumlah hal yang menghambat Investasi di Indonesia dari paparan BKPM (2017), yakni : i. Perlambatan ekonomi global disebabkan oleh perang dagang antara dua raksasa ekonomi yaitu Amerika Serikat dan RRC.ii. Investasi sebagai mesin pertumbuhan untuk pertumbuhan ekonomi, perlu meningkatkan pelaku bisnis, terutama investasi dalam negeri. iii. Akumulasi 42.000 peraturan yang mengatur investasi (12.000 di tingkat pusat dan 30.000 di tingkat daerah). Tingkat peraturan yang mengatur investasi berada pada tingkat Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Direktur Jenderal dan Peraturan Daerah (berarti peraturan perlu direplikasi yang memberikan kepastian bagi investor). iv. Perizinan dan Non-Perizinan untuk Investasi v. Masalah Perburuhan dan Produktivitas vi. Penyediaan Bahan Baku Gas untuk Industri dan Pembangkit Listrik. vii. Pembebasan lahan viii. Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) ix. Insentif Investasi. x. Percepatan Pembangunan Infrastruktur xi. Pasokan listrik. xii. Pembiayaan investasi.

Entitas Pendorong

Dalam meningkatkan jumlah investasi dari investor asing melalui program intensifikasi lembaga terkait, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan dan membuat perbaikan dalam hal regulasi, di BKPM sendiri ada sistem HGSL (Hapus, Gabung, Penyederhanaan, Bestow) untuk membuat peraturan lebih efektif. Hal ini diungkapkan oleh informan dari Direktorat Deregulasi Investasi-BKPM, bahwa sebenarnya sistem HGSL berfokus pada regulasi yang terkait dengan perizinan dan jika masalah ditemukan, regulasi akan diperbaiki, lisensi yang tidak perlu kita hapus, misalnya ada lisensi yang dapat kita gabungkan, kita dapat gabungkan, penyederhanaan, misalnya, banyak SOP dapat dipersingkat dan didelegasikan karena keberadaan OSS, semuanya terintegrasi ke dalam satu sistem. Bahwa penerapan kebijakan *tax holiday* dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia pada tahun 2017 sangat jauh dari harapan karena tidak ada yang mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas ini karena tidak ada kepastian hukum bahwa mereka akan diterima atau tidak walaupun mereka memenuhi persyaratan, dan fakta bahwa pada tahun-tahun sebelumnya hanya ada sedikit yang mendapat lebih sedikit yang bisa memanfaatkannya.

Lihatlah data sekunder pada lampiran-1 (tabel-3), dimana pada tahun 2016 hanya 1 (satu) perusahaan asing yang menerima fasilitas *tax holiday*, dan pada 2017 tidak ada perusahaan yang menerima fasilitas *tax holiday* walaupun investasi diterima dari investasi modal Investor asing pada tahun 2016 dan 2017 telah melampaui target tetapi masih ada sedikit perusahaan yang menerima fasilitas *tax holiday*. Dari data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam kebijakan *tax holiday* telah tercapai, yaitu mendorong industri perintis walaupun penerimaan investasi belum optimal.

SIMPULAN

- a. Implementasi kebijakan *tax holiday* dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia pada tahun 2017 belum efektif karena tidak ada pendaftar baru untuk mendapatkan fasilitas ini karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas, dan persyaratannya cukup berat bagi investor, dan *tax holiday* bukan merupakan faktor utama bagi pelaku FDI untuk berinvestasi di Indonesia. Efektivitas kebijakan perpajakan dalam menyediakan fasilitas *tax holiday* untuk meningkatkan investasi asing di BKPM pada tahun 2018 cukup efektif tetapi belum cukup optimal untuk menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, hal ini dapat diindikasikan dari penurunan realisasi penerimaan investasi dari luar negeri dalam penanaman modal tahun sebelumnya walaupun pada tahun 2018 jumlah investor asing yang menerima fasilitas *tax holiday* meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ironisnya, Negara Indonesia, yang merupakan negara kepulauan atau maritim, bahkan tidak memiliki fasilitas *tax holiday* di PMK. 150/PMK.010/2018 diberikan kepada sektor industri perkapalan meskipun sektor ini diperlukan untuk mendukung mewujudkan visi dan komitmen yang telah dinyatakan oleh Presiden Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
- b. Masih ada kendala dalam penerapan kebijakan *tax holiday*, yaitu birokrasi dan peraturan pemerintah yang tidak efisien, inkonsistensi pemerintah mengenai penentuan peraturan *tax holiday*, dan lemahnya otonomi daerah, termasuk kendala dalam hal penyediaan dan perizinan lahan untuk lokasi investasi dan faktor lain seperti stabilitas politik, biaya tenaga kerja yang mahal dan sebagainya, juga kendala lain adalah investor itu sendiri yang tidak tepat dalam proses

mengajukan permohonan *tax holiday* dengan realisasi investasinya. Dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam permintaan kendala hanya ditemukan pada aspek teknis dari sistem seperti masih kerap mengalami server turun dan masih banyak investor yang belum akrab dengan sistem OSS, sedangkan masalah perizinan di daerah karena pemerintah harus menjamin investor untuk mendapatkan izin usaha dan tanah di mana bisnis mudah dijalankan. Juga terdapat kendala lain yakni investor itu sendiri yang tidak tepat dalam proses mengajukan permohonan *tax holiday* dengan realisasi investasinya. Selain itu, BKPM dan Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pengawasan yang baik dan pemeriksaan lapangan rutin sehingga investor mematuhi peraturan yang berlaku.

- c. Dilihat dari faktor pendorong, dalam pemberian *tax holiday* untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia pada tahun 2018 lebih *favourable* dengan membuat peraturan terkait kebijakan fasilitas investasi dan perpajakan *tax holiday*, yang didukung dengan menggunakan sistem OSS di mana sistem ini memudahkan investor asing untuk membuat proses aplikasi untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday*.

Rekomendasi

- a. Pemerintah atau lembaga terkait harus meningkatkan dan meninjau integrasi proses perizinan di tingkat pusat dan daerah. Meskipun *tax holiday* itu sendiri tidak memiliki hambatan, kendala lain yang berdampak pada peningkatan investasi dari investor asing harus diperbaiki, karena pemerintah harus menjamin investor untuk mendapatkan izin usaha dan tanah di mana bisnis berlokasi secara mudah. Selain itu, lembaga terkait harus lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan investor asing untuk mendapatkan insentif pajak itu sendiri, terutama untuk *tax holiday*. Selain itu, BKPM dan Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pengawasan yang baik dan pemeriksaan lapangan rutin sehingga investor mematuhi peraturan yang berlaku.
- b. Dengan sistem OSS yang kurang optimal ini, diharapkan BKPM akan terus memperbaiki sistem untuk memudahkan investor asing mengakses sistem. Selain itu, Omnibus Law diperlukan sebagai terobosan solusi berbagai kendala investasi terutama di daerah dan sebagai satu-satunya undang-undang utama yang mengatur perizinan, untuk mengintegrasikan konten kebijakan (rekodifikasi) dan rasionalisasi berbagai lisensi yang tersebar di 70 undang-undang sektor yang menghambat investasi (Kompas, 13-14/9/2019), dengan tujuan memberikan kepastian tentang jenis izin dan mengurangi jumlahnya menjadi ukuran yang proporsional (Jaweng, dalam Kompas 12/9/19).
- c. Indonesia, yang merupakan negara kepulauan atau maritim, ironisnya tidak memiliki fasilitas *tax holiday* untuk sektor industri pembuatan kapal. Pemerintah Indonesia harus berkomitmen pada visi dan komitmen yang telah dinyatakan oleh Presiden Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim, mengamankan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi Indonesia, dengan me-review kebijakan *tax holiday* yang juga didasarkan pada negara-negara maritim, sehingga sektor maritim (termasuk industri pembuatan kapal) mengalami kemajuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Optimizing Corporate Tax Management. Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- [2]. Tempo.co. 4 / 9/19. <https://bisnis.tempo.co/read/1243755/jokowi-geram-ri-tak-dilirik-33-company-the-mobile-from-cina/full&view=ok>, dan <https://mucglobal.com/publikasi/buletin/baca/584/Pengaruh-Pajak-atas-Investasi>

- [3]. World Bank Group.2020. *Doing Business Doing Business 2020*. Washington, DC: World Bank. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>
- [4]. Ridhwan, Masagus M, Angsoka Yorintha Paundralingga, Rakhmat Pratama, Yenny Fridayanti. 2016. *Analisis Neraca Jasa: Studi Kasus Industri Transportasi Maritim*. Bank Indonesia Working Paper WP/4/2016. Terindex Google Scholar. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:B06ETE3AEzEJ:google+scholar.com/&hl=en&as_sdt=0,5&scioq=Analisis+Neraca+Jasa:+Studi+Kasus+Industri+Transportasi+Maritim+
- [5]. Neuman, W.L.2011. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, 6th ed.* Boston: Allyn and Bacon.
- [6]. Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [7]. Moleong.2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi.Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset.